



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 70/PL.03.1-Kpt/33/Prov/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR : 60/PL.03.1-Kpt/33/Prov/IV/2018 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dalam tahapan persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang ....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan....

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/39\_TAHUN\_2017 dan Nomor 6/PP.02.3-NPHD/33/Prov/VII/2017 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 91/PL.03.1-BA/33/Prov/IV/2018 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 60/PL.03.1-Kpt/33/Prov/IV/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
ttd  
JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris  
SEKRETARIAT

  
Sri Lestariningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 70/PL.03.1-Kpt/33/Prov/IV/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 60/PL.03.1-Kpt/33/Prov/IV/2018  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI  
JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018


No	Kabupaten/Kota	Jml Kec.	Jml Desa/ Kel.	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Cilacap	24	284	3.235	721.803	721.171	1.442.974
2	Kabupaten Banyumas	27	331	3.180	649.154	653.284	1.302.438
3	Kabupaten Purbalingga	18	239	1.655	369.133	365.934	735.067
4	Kabupaten Banjarnegara	20	278	1.894	387.839	380.746	768.585
5	Kabupaten Kebumen	26	460	2.529	529.827	520.393	1.050.220
6	Kabupaten Purworejo	16	494	1.729	300.444	304.901	605.345
7	Kabupaten Wonosobo	15	265	1.717	334.488	323.345	657.833
8	Kabupaten Magelang	21	372	2.629	481.347	484.602	965.949
9	Kabupaten Boyolali	19	267	1.645	386.354	391.024	777.378
10	Kabupaten Klaten	26	401	2.243	482.132	496.381	978.513
11	Kabupaten Sukoharjo	12	167	1.353	323.442	329.349	652.791
12	Kabupaten Wonogiri	25	294	2.033	422.747	431.587	854.334
13	Kabupaten Karanganyar	17	177	1.721	336.726	344.751	681.477
14	Kabupaten Sragen	20	208	1.674	377.144	386.223	763.367
15	Kabupaten Grobogan	19	280	2.363	540.361	547.009	1.087.370
16	Kabupaten Blora	16	295	1.735	339.858	349.439	689.297
17	Kabupaten Rembang	14	294	1.300	236.680	239.050	475.730
18	Kabupaten Pati	21	406	2.337	497.388	515.178	1.012.566

No	Kabupaten/Kota	Jml Kec.	Jml Desa/ Kel.	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
19	Kabupaten Kudus	9	132	1.491	301.679	310.200	611.879
20	Kabupaten Jepara	16	195	1.843	422.492	423.720	846.212
21	Kabupaten Demak	14	249	1.876	423.283	423.431	846.714
22	Kabupaten Semarang	19	235	1.769	372.605	383.458	756.063
23	Kabupaten Temanggung	20	289	1.801	295.239	298.750	593.989
24	Kabupaten Kendal	20	286	1.795	376.757	380.434	757.191
25	Kabupaten Batang	15	248	1.457	293.597	294.714	588.311
26	Kabupaten Pekalongan	19	285	1.480	360.690	354.975	715.665
27	Kabupaten Pemasang	14	222	2.416	542.861	533.369	1.076.230
28	Kabupaten Tegal	18	287	2.577	592.156	578.873	1.171.029
29	Kabupaten Brebes	17	297	3.087	731.008	722.162	1.453.170
30	Kota Magelang	3	17	220	42.976	46.318	89.294
31	Kota Surakarta	5	51	1.016	195.144	205.946	401.090
32	Kota Salatiga	4	23	391	63.267	67.352	130.619
33	Kota Semarang	16	177	2.810	541.021	573.622	1.114.643
34	Kota Pekalongan	4	27	552	108.496	108.136	216.632
35	Kota Tegal	4	27	420	98.866	99.669	198.535
	JUMLAH	573	8.559	63.973	13.479.004	13.589.496	27.068.500

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
ttd  
JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris



*Rahayunadih*  
Sri Lestariningsih